



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 43 TAHUN 2014**

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa pengaturan bagi dunia usaha diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tentang hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150);
12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414; Tambahan lembaran Neggara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
18. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
24. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
27. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14- 268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Provinsi Riau;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
7. Program TJSP adalah: comunity development, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
8. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak - hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
9. Program kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran
10. Program Bina Lingkungan adalah adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

11. Program Investasi adalah program TJSP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
12. Sumbangan atau donasi adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
13. Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
14. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
15. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
16. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
17. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Rokan Hulu.
18. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/ atau penduduk Provinsi Riau.
19. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan /atau seluruhnya dimiliki warganegara atau badan hukum asing.
20. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Perusahaan UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
23. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk , baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor diwilayah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
24. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk peyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan keputusan dan kewajiban.

25. Forum Tanggung Jawab Sosial yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Akademi, Asosiasi Pengusaha untuk membantu Gubernur selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang TJSP Kabupaten Rokan Hulu meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Pengendalian;
 - d. Pengawasan dan laporan;
 - e. Pengaduan;
 - f. Penegakan hukum TJSP;
 - g. Pemberian sanksi; dan
 - h. Penghargaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSP di Kabupaten Rokan Hulu; dan
- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 4

Tujuan umum program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 5

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak :

- a. Menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menyusun laporan program/kegiatan TJSP yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- e. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga Perusahaan Pelaksana TJSP

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu wajib sebagai pelaksana TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

BAB V PENYELENGGARAAN TJSP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan TJSP di daerah, di koordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Bupati menunjuk TKPK yang bertugas mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan TJSP berdasarkan skala prioritas Pembangunan Daerah atau berdasarkan usulan musrenbang desa atau kecamatan kepada forum TJSP di Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan TJSP dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan.

BAB VI PEMBENTUKAN FORUM TJSP

Pasal 10

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP dipimpin oleh Bupati, beranggotakan Unsur SKPD terkait, Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu, dan forum sejenisnya.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSP Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan TJSP di Kabupaten Rokan Hulu.
- (5) Keanggotaan Forum TJSP berjumlah ganjil dan sekretariatnya bertempat di Bappeda Kabupaten Rokan Hulu.
- (6) Struktur Forum terdiri dari Dewan Penasehat (terdiri dari unsur Bupati, DPRD, LAMR Rokan Hulu dan Akademisi) dan Dewan Pelaksana (Ketua: Wakil Bupati, Wakil Ketua I : Unsur SKPD, Wakil Ketua II Assosiasi Pengusaha, Wakil Ketua III : Unsur Perguruan Tinggi, Wakil Ketua IV : Unsur LAMR Rokan Hulu, Sekretaris : Kepala Bappeda, Anggota : unsur SKPD terkait, Forum Pola Kemitaan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN/BUMD, Forum Badan Pelaksana Migas, Asosiasi Pengusaha, Forum-forum sejenisnya);
- (7) Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Teknis TJSP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VII BIDANG PROGRAM DAN KERJA TJSP

Bagian Kesatu Bagian Program TJSP

Pasal 11

- (1) Program TJSP berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dikembangkan dan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- (3) Rancangan kegiatan program TJSP yang dibuat oleh perusahaan dan disinergikan dengan skala prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atau usulan musrenbang desa atau kecamatan tempat perusahaan beroperasi.

**Bagian Kedua
Bidang Kerja TJSP**

Pasal 12

- (1) Bidang kerja TJSP antara lain :
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Olah Raga Seni Dan Budaya;
 - e. Sosial Dan Keagamaan;
 - f. Pelesterian Lingkungan Hidup;
 - g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Adat;
 - i. Bidang Kerja Lainnya Yang Secara Nyata Memberi Dampak Peningkatan Kualitas Masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSP

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSP;
 - b. Penyusunan rencana dan menentukan program TJSP;
 - c. Penandatanganan naskah kerjasama program TJSP apabila melibatkan pihak ketiga ;
 - d. Pelaksanaan program TJSP;
 - e. Monitoring dan evaluasi program TJSP; dan
 - f. Pelaporan hasil pelaksanaan program TJSP.
- (3) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Kabupaten Rokan Hulu sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN MASYARAKAT SASARAN TJSP

**Bagian Kesatu
Pembiayaan**

Pasal 14

Pembiayaan TJSP meliputi:

- a. Pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan;
- c. Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Bagian Kedua Masyarakat Sasaran TJSP

Pasal 15

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan Program TJSP.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan dengan pemerintah daerah melalui forum TJSP.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.
- (4) Hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Hubungan antara Perusahaan dan konsumen;
 - b. Hubungan antara Perusahaan dan Karyawan;
 - c. Hubungan antara Perusahaan dan Mitra Bisnis;
 - d. Hubungan antara Perusahaan dan Pemerintah; dan
 - e. Hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat umum.

BAB X PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut .
- (3) Laporan pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang dalam Pedoman Petunjuk Teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Tim Teknis TJSP Kabupaten Rokan Hulu melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Mengetahui kemajuan dan capaian program;
 - b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan anggota;
 - c. Mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindak perbaikan program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Rokan Hulu.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSP adalah :

- a. Memberikan pemahaman kepada perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui TJSP;
- b. Memberi informasi dan data guna penyusunan program TJSP;
- c. Memberikan dukungan investasi kepada perusahaan;
- d. Mensinergikan antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Menyampaikan program skala Prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrenbang desa dan kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- f. Dapat memfasilitasi terbentuknya forum TJSP dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan;
- g. Memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSP.

**BAB XIII
PENGHARGAAN**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSP.
- (2) Untuk memberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Tim Teknis Forum TJSP melakukan penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk penghargaan.
- (3) Bentuk penghargaan tatacara penilaian dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 15 Syawal 1435 H
" Agustus 2014

H. **BUPATI ROKAN HULU,**

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Syawal 1435 H
" Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**


D A M R I